



PUTUSAN

NOMOR 846/PDT/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

Davit Goliat, lahir di Surabaya, tanggal 01 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Jl. Carina Sayang Blok P/7, RT.003/RW.010, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivi, S.H., Rusmin Widjaya, S.H., M.H., dan Wahyu Maulana, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “Rusmin Widjaya dan Rekan” yang berkantor di Jl. Siliwangi No.152 Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2023 Nomor 6305/HK/XI/2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat/ Terbanding;**

Lawan

Andrew Wijaya, bertempat tinggal di JL. Klampis Anom 1/15 (C-40), RT.001/RW.005, Kel. Klampisngasem, Kecamatan Sukilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Utoyo, SH, Advokat dari Kantor Advokat “Syarif Utoyo & Partners” yang beralamat di Granting II/15 A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 1742/HK/III/2023,

Halaman 1 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY



sebagai **Pembanding II / Terbanding semula**
Tergugat;

Honggo Virgoanto, bertempat tinggal di Jl. Klampis Indah III
Blok C.14 No.30, Kel. Klampisngasem, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Edysetiawan Sunur, bertempat tinggal di Jl. Raya Panjang Jiwo
No.46-48, Komplek Ruko Panji Makmur Blok D
No.21, Kel. Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis
Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur,
sebagai **Turut Terbanding II semula Turut**
Tergugat II;

PT. Brantas Adipraya, tempat kedudukan Jl. D.I. Panjaitan Kav.14,
Kel. Cawang., Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Dki
Jakarta, sebagai **Turut Terbanding III semula**
Turut Tergugat III;

PT. Sumber Beton Indonesia, tempat kedudukan Jl. Klampis
Anom

1/15 (c-40), Rt.001/rw.005, Kel. Klampisngasem,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa
Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Syarief Utoyo, SH dan Dodik Wahyono, SH., Para
Advokat dari Kantor Advokat "Syarief Utoyo &
Partners" yang beralamat di Granting II/15 A
Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus
tambahan tanggal

22 Juni 2023 yang telah didaftarkan
di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor

326/HK/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023,
sebagai

Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Halaman 2 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY



PT. Bank Central Asia, tempat kedudukan Jl. M.H.Thamrin
No.1, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Terbanding V**
semula Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2023 Nomor 846/PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2023 Nomor 846/PDT/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2023 Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2023 Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Kuasa Penggugat selaku pengguna terdaftar melalui e-mail mie.midas@gmail.com, kepada Kuasa Tergugat melalui e-mail utoyosyarief@gmail.com, dan Kuasa Turut Tergugat IV melalui e-mail sindyisnainiagustin25@gmail.com, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I maupun Kuasanya, Turut Tergugat II maupun Kuasanya, Turut Tergugat III maupun Kuasanya, Turut Tergugat V maupun Kuasanya, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Halaman 3 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscur Libel);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.595.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2023 Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 15 November 2023 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan Permohonan Banding tersebut tidak disertai dengan memori Banding, dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 17 November 2023 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan Permohonan Banding tersebut tidak disertai dengan memori Banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat dan Pembanding II/ Terbanding semula Tergugat sampai perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut sehingga

Halaman 4 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alasan - alasan Pembanding semula Penggugat dan Pembanding II/Terbanding semula Tergugat, agar perkara aquo diperiksa pada tingkat banding;

Namun demikian walaupun Pembanding semula Penggugat dan Pembanding II/Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tersebut tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal - hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dan Pembangi II/Terbanding semula Tergugat

Halaman 5 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembangi II/ Terbanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2023PN Sby tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dan Pembangi II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, yang terdiri dari Agung Wibowo,SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea,SH dan I Wayan Sedana,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan bantu oleh Diyanto Wardoyo,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Herman Heller Hutapea,SH.

Agung Wibowo,SH.,M.Hum

I Wayan Sedana,SH.,MH

Halaman 6 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Diyanto Wardoyo,SH

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000.00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 7 dari 6 Halaman putusan nomor 846/PDT/2023/PT SBY